

TANGGAL PENYUSUNAN	DD/BLN/THN	TANGGAL REVISI	DD/BLN/THN
			14/09/2020
FAKULTAS	HUKUM		
PROGRAM STUDI	ILMU HUKUM		
JENJANG	S1		
KODE & NAMA MK	101322082	VIKTIMOLOGI	
SKS	2	SEMESTER	III
STATUS MK	WAJIB		
DOSEN PENGAMPU	DR. HJ. HERNAWATI, S.H., M.SI. RYAN FANI, S.H., M.H.		
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	SIKAP DAN TATA NILAI	1. Bertaqwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	
	PENGETAHUAN	Menguasai prinsip dan teknik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran ilmu hukum inovatif yang berorientasi pada kecakapan hidup.	
	KETRAMPILAN UMUM	Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi masalah di bidang ilmu hukum.	

	KETRAMPILAN KHUSUS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melaksanakan penelitian pemecahan masalah bidang ilmu hukum serta mengomunikasikannya secara lisan maupun tertulis secara efisien, efektif dan estetik. 2. Mampu menjadi penegak hukum yang berkarakter 		
RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)	(C2)	Mahasiswa mampu menguraikan pengertian viktimologi korban kejahatan dalam viktimologi, sejarah lahirnya viktimologi, peranan korban dalam kejahatan, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, dan bentuk perlindungan saksi dan korban yang diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia.		
DESKRIPSI MATA KULIAH	Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang korban kejahatan dalam viktimologi, sejarah lahirnya viktimologi, peranan korban dalam kejahatan, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, dan bentuk perlindungan saksi dan korban yang diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia.			
METODE PEMBELAJARAN	Cooperative Learning			
	Small Grup Discussion			
PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas Paper membuat makalah tentang perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif di negara Indonesia 2. Tugas Paper membuat makalah tentang permasalahan perlakuan penegak hukum terhadap korban kejahatan di Negara Indonesia 			
REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, <i>Korban Kekerasan Seksual</i>, Refika Aditama, Bandung, 2001 2. Arif Gosita, <i>Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Pertama</i>, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983 3. Arif Gosita, <i>Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Korban Kejahatan</i>, Indhill CO, Jakarta, 1987 4. Made Darma Weda, <i>Kriminologi</i>, Raja Grafindo, Jakarta, 1996 5. Maya Indah, <i>Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi</i>, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014; 6. Suryono Ekotama, <i>Abortus Provocatus bagi korban Perkosaan Perspektif Kriminologi dan Viktimologi</i>, Atmajaya, Yogyakarta, 2001 			



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Program Studi: Ilmu Hukum

Fakultas: Hukum

Mata Kuliah: Belajar dan Pembelajaran		VIKTIMOLOGI	Kode	101322082	SKS	2	Sem	III
Dosen Pengampu:		DR. HJ. HERNAWATI, S.H., M.Si RYAN FANI, S.H., M.H.						
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):		(C2) Mahasiswa mampu menguraikan pengertian viktimologi korban kejahatan dalam viktimologi, sejarah lahirnya viktimologi, peranan korban dalam kejahatan, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, dan bentuk perlindungan saksi dan korban yang diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia.						
1	2	3	4	5	6	7		
Minggu ke-	Kemampuan Akhir tiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Indikator	Bobot (%)	
1	Mahasiswa mampu menguraikan pengertian, ruang lingkup dan manfaat viktimologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian viktimologi • Ruang lingkup Viktimologi • Manfaat mempelajari Viktimologi 	<i>Cooperative Learning:</i> Menggunakan media daring Zoom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi		

2	Mahasiswa mampu menguraikan hubungan viktimologi dengan disiplin ilmu lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Viktimologi dan Kriminologi • Viktimologi dan ilmu hukum 	<i>Cooperative Learning</i> : Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
3	Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan viktimologi	<ul style="list-style-type: none"> • Sejarah perkembangan Viktimologi • Viktimologi dalam ketentuan perundang-undangan 	<i>Cooperative Learning</i> : Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
4	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian korban dan peranannya	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian korban • Tipe dan Peranan korban dalam kejahatan • Hak-hak korban 	<i>Cooperative Learning</i> : Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
5	Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan korban dan pelaku kejahatan beserta upaya perlindungan hukum atas korban.	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan korban dengan pelaku kejahatan • Upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan • Pencegahan menjadi korban kejahatan. 	<i>Cooperative Learning</i> : Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	

6	Mahasiswa mampu menjelaskan perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif di Negara Indonesia (KUHP, KUHP, UU Narkotika).	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Hukum Acara Pidana • KUHP • Undang-undang Narkotika 	<i>Cooperative Learning :</i> Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
7	Mahasiswa mampu menjelaskan perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif di Negara Indonesia (UU LPSK dan UU HAM)	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban • Undang-undang HAM 	<i>Small Group Discussion:</i> Menggunakan media daring Zoom.	2x50 Menit	Diskusi, Presentasi, dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
8	UTS						
9	Mahasiswa mampu menjelaskan perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif di Negara Indonesia (UU HAM, UUPA, UU KDRT)	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Pengadilan HAM • Undang-undang Perlindungan Anak • Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 	<i>Small Group Discussion :</i> Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
10	Mahasiswa mampu menjelaskan perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif di Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Perdagangan Orang • Undang-undang Korupsi 	<i>Small Group Discussion :</i> Menggunakan media daring	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	

	Indonesia (UUTPPO dan UUPTPK)		Google Classroom.				
11	Mahasiswa mampu menjelaskan perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif di Negara Indonesia (UUTPPU dan UU TERORISME)	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang TPPU • Undang-undang Terorisme 	<i>Small Group Discussion :</i> Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
12	Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan saksi dan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Kedudukan saksi dan Korban kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana • Saksi non korban 	<i>Small Group Discussion :</i> Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
13	Mahasiswa mampu menguraikan peranan penegak hukum terhadap korban kejahatan	<ul style="list-style-type: none"> • Perlakuan penegak hukum terhadap korban kejahatan • Kegagalan dalam penegakan hukum 	<i>Small Group Discussion :</i> Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
14	Mahasiswa mampu menjelaskan peranan LPSK dalam sistem peradilan pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Susunan organisasi dan prosedur LPSK • Syarat dan tata cara pemberian perlindungan bantuan 	<i>Small Group Discussion :</i> Menggunakan media daring	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	

		<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan pidana tentang LPSK 	Google Classroom.				
15	Mahasiswa mampu menjelaskan seluruh materi Viktimologi	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi dan persiapan UAS 	<i>Small Group Discussion:</i> Menggunakan media daring Zoom.	2x50 Menit	Diskusi, Presentasi, dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
16	UAS						
Daftar Referensi:		<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, <i>Korban Kekerasan Seksual</i>, Refika Aditama, Bandung, 2001 2. Arif Gosita, <i>Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Pertama</i>, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983 3. Arif Gosita, <i>Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Korban Kejahatan</i>, Indhill CO, Jakarta, 1987 4. Made Darma Weda, <i>Kriminologi</i>, Raja Grafindo, Jakarta, 1996 5. Maya Indah, <i>Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi</i>, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014; 6. Suryono Ekotama, <i>Abortus Provocatus bagi korban Perkosaan Perspektif Kriminologi dan Viktimologi</i>, Atmajaya, Yogyakarta, 2001 					